



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : 34 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENERAPAN *E-LEARNING* DALAM PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengembangan Kompetensi merupakan hak setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa agar pelaksanaan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara berjalan lebih efektif dan efisien, perlu dikembangkan metode penyelenggaraannya, disamping dengan metode tatap muka;
  - c. bahwa *E-learning* merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan untuk pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan *E-learning* Dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Diklat Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 61);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Kompetensi Teknis PNS;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Bagi Penyelenggara Diklat;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh Analisis Kebutuhan Diklat;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh bagi Pengelola Diklat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN  
E-LEARNING DALAM PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ::

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pengembangan Kompetensi adalah segala upaya untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan latihan, kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. *E-learning* adalah proses pengembangan kompetensi Pegawai ASN yang menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan teknologi informasi, komunikasi dan multimedia.
8. Webinar adalah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta yang dilakukan secara online.
9. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

10. Pre-test adalah serangkaian test yang digunakan pada saat akan berlangsungnya penyampaian materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan yang akan diajarkan sudah dapat dikuasai oleh peserta
11. Post-test adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir penyajian materi, Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf pengetahuan peserta atas materi yang telah diajarkan.

## **BAB II**

### **FUNGSI, TUJUAN, KAREKTERISTIK DAN PENERAPAN**

#### Pasal 2

*E-learning* berfungsi untuk memfasilitasi Pegawai ASN agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatannya dengan tetap dapat menjalankan tugas pemerintahan.

#### Pasal 3

*E-learning* bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai ASN melalui proses pembelajaran.

#### Pasal 4

*E-learning* mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri dan pembelajaran terpadu dengan menggunakan teknologi informasi, komunikasi dan multimedia.

#### Pasal 5

Penerapan *E-learning* dapat dilaksanakan pada pendidikan dan pelatihan atau pada kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya.

**BAB III**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berpedoman pada pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan *E-learning*.
- (2) Pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan *E-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPP.

Pasal 7

- (1) Penerapan *E-learning* pada pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan pada lingkup:
  - a. kurikulum pendidikan dan pelatihan dan/atau
  - b. modul pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penerapan *E-learning* dalam lingkup kurikulum pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di semua proses pembelajaran dalam satu kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penerapan *E-learning* dalam lingkup modul pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai bagian dan/atau keseluruhan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam penerapan *E-learning* dapat dilaksanakan tutorial tatap muka untuk maksimal 60 (enam puluh) orang yang akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BKPP.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara *E-learning* menggunakan kurikulum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bobot kurikulum untuk menyelesaikan semua mata ajar yang dilaksanakan dengan *e-learning* sama dengan beban mata ajar pada metode tatap muka secara utuh.

#### Pasal 9

- (1) Pendidikan dan pelatihan dengan *e-learning* diselenggarakan dengan :
- a. memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan;
  - b. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, terbimbing dan terpadu dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
  - c. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat; dan
  - d. menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan *E-learning* pada pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala BKPP.

#### Bagian Kedua

#### Evaluasi Hasil Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi akhir hasil pendidikan dan pelatihan harus dapat mencerminkan peningkatan kompetensi peserta didik melalui mekanisme ujian komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Bentuk evaluasi akhir hasil pendidikan dan pelatihan terdiri dari pre-test, post-test, tugas individual dan kelompok secara online serta tugas akhir.

- (3) Tanda lulus mata ajar pendidikan dan pelatihan dikeluarkan oleh BKPP dan ditandatangani oleh Kepala BKPP atas nama Bupati.
- (4) Tanda lulus dapat dipergunakan sebagai dasar untuk keikutsertaan Pegawai ASN dalam uji kompetensi dan sertifikasi yang di selenggarakan oleh BKPP.

#### **BAB IV**

### **KURSUS, PENATARAN, SEMINAR DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI LAINNYA**

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Kursus, Penataran, Seminar dan Kompetensi Lainnya

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya dengan metode *E-learning* berpedoman pada pedoman pelaksanaan kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya.
- (2) Pedoman pelaksanaan kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPP.

#### Pasal 12

- (1) Penerapan *E-learning* pada kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya dapat dilaksanakan pada lingkup :
  - a. program; dan/atau
  - b. materi atau tema
- (2) Penerapan *E-learning* pada kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya pada materi atau tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan di semua proses dalam satu materi atau tema.

### Pasal 13

- (1) Kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya diselenggarakan dengan :
  - a. memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan tuntunan kompetensi yang diharapkan
  - b. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, terbimbing dan terpadu dengan menggunakan berbagai sumber belajar
  - c. memanfaatkan media yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat; dan
  - d. menekankan interaksi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan *E-learning* pada kegiatan kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BKPP.

### Bagian Kedua

#### Evaluasi hasil Kursus, penataran Seminar dan Pengembangan Kompetensi Lainnya

### Pasal 14

- (1) Evaluasi hasil kursus penataran seminar dan pengembangan kompetensi lainnya mencerminkan kemampuan peserta dalam menyerap pengetahuan dan meningkatkan keterampilan.
- (2) Bentuk evaluasi hasil kursus penataran seminar dan pengembangan kompetensi lainnya terdiri dari pretest, posttest, dan lembar evaluasi lainnya yang mencerminkan adanya peningkatan kompetensi.
- (3) Tanda kepesertaan telah mengikuti kursus, penataran, seminar dan pengembangan kompetensi lainnya dikeluarkan oleh BKPP dan ditandatangani oleh Kepala BKPP atas nama Bupati.

- (4) Tanda telah mengikuti kursus, penataran, seminar, dan pengembangan kompetensi lainnya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk keikutsertaan Pegawai ASN dalam uji kompetensi dan sertifikat yang diselenggarakan oleh BKPP.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARA**

#### **Pasal 15**

- (1) Administrator penyelenggaraan *E-learning* berada pada BKPP.
- (2) *E-learning* dapat diselenggarakan oleh :
  - a. BKPP; dan/atau
  - b. kerja sama BKPP dengan Lembaga terkait lainnya
- (3) Penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mempersiapkan sarana dan prasarana;
  - b. membangun dan mengelola aplikasi *E-learning*;
  - c. bersama Lembaga terkait menyusun kurikulum dan modul pembelajaran; dan
  - d. melakukan evaluasi.
- (4) Penyelenggara *E-learning* harus memiliki sumber daya atau akses terhadap :
  - a. kementerian/lembaga terkait
  - b. peserta;
  - c. widyaiswara;
  - d. tutor;
  - e. konselor; dan
  - f. coach

## **BAB VI**

### **PENJAMINAN MUTU DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penjaminan Mutu**

#### **Pasal 16**

- (1) Penjaminan mutu pelaksanaan *E-learning* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan *E-learning* mengembangkan dan melaksanakan instrument penjaminan mutu internal

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan dan Pengawasan**

**Pasal 17**

Penyelenggara *E-learning* menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan *E-learning* yang mencakup semua data pokok penyelenggaraan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 18**

Penjamin mutu melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan *E-learning*.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



SUDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DEDY SAMBUDI